Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum									
Nama Penerbit Nama Produk Mata Uang	PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) Kredit Pegawai Aktif Rupiah Indonesia (IDR)	Jenis Produk : Kredit Konsumer Deskripsi Produk : Kredit dengan angsuran tetap dan jangka waktu tertentu yang dibayarkan setiap bulan							
Fitur Utama Kredit									
Limit Kredit Suku Bunga*	Rp 5 Juta - Rp 500 Juta 15% - 25% per tahun Fixed 1 tahun	Jangka Waktu Pinjaman/ Tenor Jenis Agunan - Angsuran Rp 77.633 - Rp 47.038.161 per bulan *berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan							
	Manfaat	Risiko							
konsumtif. 2. Debitur memiliki keleludan nilai angsuran yan 3. Debitur yang memiliki perlindungan asuransi maka sisa kewajiban y	dana untuk membiayai pengeluaran uasaan untuk menentukan jangka waktu kredit ig sesuai dengan kemampuannya. fasilitas asuransi akan mendapatkan benefit i jiwa sehingga apabila debitur meninggal dunia ang berupa sisa pokok pinjaman di Bank SMBC usahaan asuransi selama dokumen pengajuan	1. Adanya denda yang dikenakan kepada Debitur jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran dengan persentase maksimal 6% dari total tunggakan. 2. Adanya denda yang dihitung dari jumlah yang dilunasi jika terjadi pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman. 3. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, terdapat risiko penurunan kolektibilitas debitur di sistem SLIK OJK. Konsekuensi							
	Biaya	Bank SMBC Indonesia dapat mengirim reminder pembayaran angsuran							
Biaya Pengajuan Pinjama Biaya Provisi / Komisi	·	sebelum jatuh tempo pinjaman, sehingga debitur akan menerima notifikasi reminder pembayaran atas kredit yang dimiliki 2. Apabila terdapat keterlambatan dalam pembayaran, Bank SMBC Indonesia akan melakukan penagihan ke Debitur atas tunggakan pinjaman tersebut. Keterlambatan pembayaran juga akan berdampak							
Biaya Administrasi Maks. 2% dari plafon pinjaman		 pada adanya tambahan biaya yang dikenakan ke Debitur. Terdapat tambahan biaya apabila Debitur melakukan pelunasan kredit sebelum jatuh tempo pinjaman, kecuali jika pelunasan dimaksudkan untuk mengajukan pembaharuan pinjaman. Pemilihan Debitur atas fasilitas Asuransi akan berdampak pada ada atau tidaknya biaya tambahan Asuransi jiwa serta jumlah biaya tersebut. 							
Biaya Materai Rp 20.000 - Rp 30.000									
Biaya Pengikatan Agunan	-	Persyaratan dan Tata Cara							
Biaya Survei / Appraisal		Dokumen persyaratan pinjaman yang wajib diserahkan pada saat pengajuan pinjaman antara lain:							
Biaya yang timbul inside	ntal	Fotokopi e-KTP atau KTP yang masih berlaku Fotokopi NPWP Surat keterangan atau dokumen penghasilan							
Biaya Asuransi Jiwa	0,029% - 6,651% dari plafon	Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:							
Biaya Asuransi Agunan -		- SMBCI Care Call Center 1500365 - smbcicare@smbci.com untuk pengaduan dan keluhan.							
Denda Keterlambatan	Maks. 6% dari total tunggakan	Info@smbci.com untuk info produk dan layanan							
Biaya Pelunasan Dipercepat	Maks. 10% dari sisa outstanding pokok pinjaman								

Simulasi

Contoh simulasi total pembayaran anda:

Usia	30 Tahun			
Jangka Waktu Pinjaman	12 bulan			
Bunga Pinjaman	25% anuitas per tahun			
Biaya provisi	1%			
Biaya Materai	Rp 20.000,-			
Biaya Asuransi Jiwa	0,061%			

Jumlah Pokok Pinjaman	Total Biaya Pinjaman	Total Bunga Sesuai Tenor	Total yang Dibayar Konsumen**
Rp10.000.000	Rp126.100	Rp887.703	Rp11.013.803
Rp25.000.000	Rp285.250	Rp2.219.257	Rp27.504.507
Rp50.000.000	Rp550.500	Rp4.438.515	Rp54.989.015
Rp75.000.000	Rp815.750	Rp6.657.772	Rp82.473.522
Rp100.000.000	Rp1.081.000	Rp8.877.029	Rp109.958.029

^{**}Total dana yang Anda bayar hingga lunas termasuk pokok, bunga, dan seluruh biaya

Informasi Tambahan

- 1. Bunga berlaku tetap sepanjang jangka waktu pinjaman.
- 2. Besarnya premi asuransi dihitung berdasarkan usia debitur dan jangka waktu pinjaman.
- Seluruh biaya kredit wajib dibayar sekaligus oleh Debitur segera setelah Aplikasi Kredit Pegawai & Perjanjian Kredit ditandatangani oleh Debitur dan fasilitas kredit disetujui dengan memotong rekening Debitur atau memotong langsung dari jumlah kredit yang dicairkan.
- Debitur yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo pinjaman dengan tujuan bukan untuk meminjam kembali, maka Debitur akan dikenakan denda maksimal 10% dari jumlah yang dilunasi.
- 5. Jika terjadi keterlambatan pembayaran angsuran, maka Debitur dikenakan denda sebesar 6% dari nilai tunggakan.
- 6. Sistem akan melakukan blokir dana di rekening untuk keperluan pembayaran dan pelunasan pinjaman.
- 7. Debitur dapat mengajukan permohonan pembatalan atas Fasilitas Kredit Pegawai Aktif, termasuk apabila Debitur tidak setuju dengan penyesuaian jumlah pinjaman yang telah disetujui oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk). Debitur dapat menyampaikan pemberitahuan pembatalan fasilitas Kredit Pegawai Aktif melalui SMBCI Care call center (1500-365) atau melalui telepon di +622130026200 atau melalui fax di +622130026309 dan email smbcicare@smbci.com
- 8. Pengajuan pembatalan Fasilitas Kredit Pegawai Aktif dapat diajukan maksimal 2 (dua) hari kerja dari tanggal Fasilitas Kredit Pegawai Aktif disetujui dan dicairkan oleh PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk)

Disclaimer

- 1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk kredit konsumer sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
- 2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari perjanjian kredit.
- 3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani perjanjian kredit.
- 4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan Fasilitas Kredit Pegawai Aktif Pemberi Pernyataan Dan Kuasa lunas dibayar seluruhnya kepada PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk)
- 5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan bukan merupakan jaminan bahwa kredit Anda akan disetujui.
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Anda dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank SMBC Indonesia Tbk (dahulu PT BANK BTPN Tbk) berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen DD/MM/YYYY